



## BUPATI WAJO

Sengkang, 24 Juni 2019

Nomor : 800 / 1802 / BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penegasan Kembali Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik

Kepada  
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Wajo  
2. Kepala Dinas dan Badan lingkup Pemkab Wajo  
3. Sekretaris DPRD Kab. Wajo  
4. Inspektur Daerah Kab. Wajo  
5. Direktur RSUD Lamaddukkelleng dan RSUD Siwa  
6. Camat se-Kab. Wajo masing-masing di tempat

### SURAT EDARAN

Berdasarkan :


1. Surat Edaran Menpan No. 3 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu ASN/TNI/Polri di lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap PNS yang Menggunakan Ijazah Palsu;
3. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 105/M/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 Perihal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo,  
maka perlu dilakukan pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi **wajib** mengajukan usul penerbitan Surat Izin Belajar;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Tugas Belajar, maka **sebelum** mengikuti ujian seleksi terlebih dahulu mengajukan usul penerbitan Surat Izin/Rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti ujian seleksi calon Mahasiswa Tugas Belajar;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang sementara menempuh pendidikan pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) **segera** mengajukan usul penerbitan Surat Keterangan Belajar;

- d. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) **segera** mengajukan usul penerbitan Surat Keterangan Pendidikan;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh pendidikan **segera** mengajukan usul penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang sementara mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi tetapi belum memperoleh Surat Izin Belajar pada saat dikeluarkannya edaran ini segera menyampaikan usul penerbitan Surat Izin Belajar paling lambat tanggal **31 Juli 2019**;
- g. Usul yang dimaksud pada huruf a sampai dengan f di atas disampaikan kepada Bupati Wajo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo;
- h. Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** tidak diperkenankan lagi adanya Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebelum diterbitkannya Surat Izin Belajar dari pejabat yang berwenang;
- i. Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** tidak ada lagi proses pengajuan usul penerbitan Surat Keterangan telah mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah memperoleh Ijazah tanpa proses Izin Belajar;
- j. Apabila terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas, maka usul tersebut **tidak diproses**.
- k. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui Kasubag Kepegawaian agar lebih **memperhatikan** kebutuhan Pegawai Negeri Sipil terkait Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik di lingkungan kerjanya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI WAJO,

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.